

HUKUM BAGI PENZINA, PENCURI DAN PEMINUM KHAMAR

1. HUKUM PENZINA MUHSAN

a. Materi dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ فُكْنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا أُلْقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ (أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب لا يرمم المجنون والمجنونة)

Artinya:

"Abu Hurairah (Abdurrahman bin Shakhhar) r.a. berkata: seorang laki-laki mendatangi Rasulullah yang ketika itu berada di mesjid dan berkata: "Ya Rasulullah, aku telah berzina" Nabi berpaling daripadanya sampai laki-laki itu mengulang perkataannya dan ber saksi sampai empat kali, setelah itu dia dipanggil oleh Nabi SAW dan beliau bersabda: "apakah anda gila?" laki-laki itu menjawab "Tidak" Nabi bertanya lagi " apakah anda sudah kawin?" laki-laki itu menjawab "ya" Nabi bersabda: "pergilah kalian dengan nya dan rajamlah dia" "ibn Syihab berkata: " aku diberi tahu oleh orang mendengar dari Jabir Ibn Abdullah yang berkata: " aku berada diantara yang merajamnya, maka kami rajam ia di dekat mushalla, ketika merasakannya sakitnya rajam itu ia lari dan kami mengejar nya, dan mendapatkannya di Harrah dan kami rajam di sana." (HR. Al Bukhari pada kitab hudud bab tidak dirajam orang gila baik laki-laki maupun perempuan).

b. Perawi Awal dan Perawi Akhir

Perawi awal hadits ini adalah Abu Hurairah r.a. (Abdurrahman bin shakhar) sedangkan perawi akhirnya adalah al-Bukhary.

c. Sanad dan Cara Penyampaian Hadits

Abu Hurairah (Abdurrahman Ibn Shakhar)

('An'annah)

Abu Salamah dan Said Ibn al-Musayyab

('An'annah)

Uqail Ibn Khalid

('An'annah)

Laits Ibn Sa'ad

(Tahdits)

Yahya Ibn Bukhaioir

(Tahdits)

d. Penjelasan hukuman pezina Muhshan

Zina adalah memasukan hasafah (kepala zakar) atau seukur hasafah bagi orang tak punya hasafah kedalam farji orang hidup baik qubul atau dubur orang laki-laki maupun wanita, dalam keadaan mengetahui keharaman perbuatan itu yang dilakukan oleh orang laki-laki mukallaf merdeka¹.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat.

Firman Allah:

¹ Aly Asad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid, 3, (Kudus: Menara Kudus, t.t) hal. 288.



(الإسراء: 32)

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk".

Disamping itu, zina merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang membahayakan, lagipula turun temurun, dari ayah keanak, kecucu dan seterusnya seperti *sypilish* dan *ghonor hoe*, juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali pernikahan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak.

2

Orang yang sudah pernah bersuami atau beristri, meski sekarang sudah kembali menduda atau menjadi, apabila berbuat zina hukumannya lain dengan yang belum pernah kawin. Dalam istilah fiqih merka disebut muhsan (lelaki) atau muhsanat (yang perempuan). Untuk penzina muhsan atau muhsanat hukumannya adalah razam yakni memerintahkan para manusia agar mengerumuni penzina tersebut dari seluruh penjuru lalu melemparinya dengan batu-batu yang sedang besarnya sampai mati, apabila penzina itu memenuhi syarat sebagai berikut:

- Mukallaf
- Merdeka
- Sudah pernah bersetubuh sebelumnya dengan perkawinan yang sah³.

Sunah ditawarkan kepada penzina muhsan untuk bertaubat, agar keadaan taubat itu menjadi akhrit hayatnya, dan diperintah menunaikan shalat yang telah masuk waktunya, dituruti minumannya bukan permintaan makan dan permintaan shalat dua rakaat.⁴

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid, 9.(Bandung: al-Ma'arif, 1997) Cet. 9. hal. 86-87.

³ Ibarahim Muhammad al-Jamal, Terjemah: Anshari Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, t.t) hal. 474

⁴Ali As'ad, *op.cit.*, hal. 293

2. HUKUM PENZINA GHAIRU MUHSAN

a. Materi dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْمِائَةَ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَيَا أَنْتَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلِّهَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا (أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائب عنه)

Artinya:

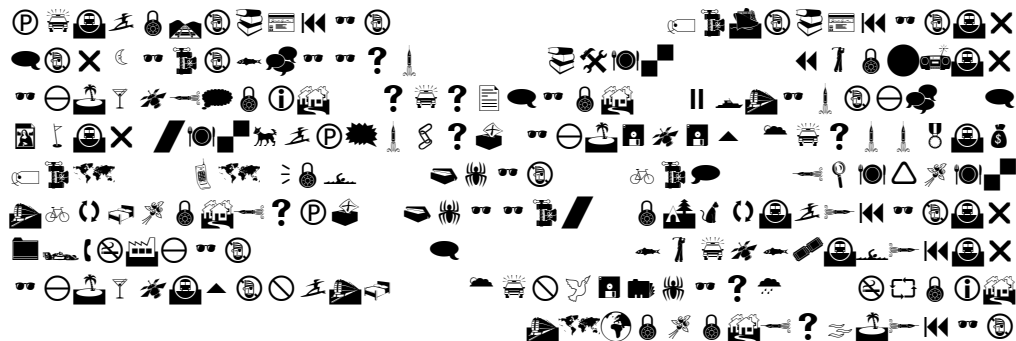
"Abu Hurairah (Abdurrahman bin Shakhhar) r.a. dan Zaid Ibn Khalid al Juhmy berkata: "telah datang seorang laki-laki kepada Nabi saw., dan berkata: "saya memohon kepadamu atas nama Allah supaya engkau putuskan diantara kami dengan hukum pada kitabullah" kemudian berdiri lawannya yang lebih pandai ddarinya dan berkata: "benar hukumlah diantara kami berdasarkan kitabullah dan izinkan aku akan bicara ya Rasulullah" Nabi saw., bersabda: "katakanlah" lalu laki-laki itu berkata: " putraku adalah pelayan pada keluarga orang ini dan berzina dengan istrinya dan aku mnebusnya seratus kambing dan satu budak, kemudian saya Tanya kepada orang-orang ahli ilmu mereka berkata bahwa putraku dikenaidera saratus kali dan diasingkan sratus tahun, sedangkan istri orang itu dikanai razam" maka Nabi saw., bersabda: "Demi allah yang jiwaku di tangannnya aku akan memutuskan diantara kalian dengan kitabullah, seratus kambing dan budak dikembalikan kepadamu, dan putramu dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Hai Unais prgilah kepada mistri orang ini dan

tanyakan kepadanya jika ia mengaku maka razamlah". maka ditanyakan kepadanya dan ia mengaku, dirazamlah ia." (HR. Al-Bukhari pada kitab Hudud bab Apakah Seorang Pemimpin Menyuruh Orang Untuk Melaksanakan Had Bagi Yang Ghaib Baginya).

b. Penjelasan Hukuman Penzina Gairu Muhshan.

Penzina gairu muhshan dijilid (di dera) seratus kali pukulan dan selama satu tahun dalam waktu sambung-menyambung diasingkan ke tempat sejauh jarak diperbolehkan qashar shalat atau lebih, jika penzina baik laki-laki atau wanita itu orang merdeka dan masih perawan atau jejaka, yaitu orang yang belum pernah melakukan persetubuh atau disetubuhi dalam pernikahan yang sah.⁵

Hukum yang dikenakan atas diri perawan atau jejaka merdeka yang melakukan zina ialah dera atau pukulan seratus kali. Dasarnya ialah firman Allah:



Artinya:

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera atau pukul. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman."*⁶

⁵Ali As'ad, *op.cit.*, hal. 289

⁶Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 95

Terlepas dari itu yang menjadi perselisihan dikalangan para fuqaha ialah apakah disamping jilid atau dera itu harus diasingkan dari negerinya selama satu tahun atau tidak? Maka berkata asy-Syafi'i dan Ahmad bahwa dera dan pengasingan itu sama-sama diwajib di kenakan.

Menurut Malik dan Al-Auzai menurut kedua tokoh ini perjaka merdeka sajalah yang kalau berzina kemudian wajib diasingkan, sedang perawan merdeka tidaklah perlu diasingkan bila berzina.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukuman dera itu tak perlu ditambah dengan pengasingan kecuali bila dipandang baik menurut pemerintah barulah ditambahkan.⁷

(قوله: يجلد وجوباً) أي لقوله تعالى: (الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) وقوله: (فجلدوا) أمر وهو للوجوب. وقوله إمام أو نائبه : هذا إذا كان الزاني حراً أو مبعوضاً, فإن كان رقيقاً لا بتحتم فيه الإمام, بل يجوز للسيد أ يحدّه ولو بغير إذن الإمام كما سيذكره لخر مسلم (إذا زنت أمة أحدكم فليحدّها) وخبر أبي داود والنسائي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) قوله (دون غيرهما) أي الإمام أو نائبه فلا يستوفي الحد, وقوله : خلافاً للفقهاء: أي القائل بأن لغير الإمام أن يستوفيه (قوله : حراً) خرج الرقيق فلا يجلد مائة بل نصفها, كما سيذكره (قوله: مكلفاً) أي ولو حكماً فشمل السكران المتعدى بسكره. وخرج به الصبي والمجنون والسكران غير المتعدى فلا يجلدون, ولا بد أن يكون المكلف ملتزماً للأحكام. وخرج به الحربي والمستأمن وأن يكون واضع الذكورة. وخرج الخنثى المشكل إذا أولع آلة الذكورة في فرج, فلا يحد لأن إيلاجه لا يسمى زناً لإحتمال أنوثته, وكون هذا عضواً زائداً (قوله: زنى بإيلاج حشفة) أي إدخال حشفة, ولا بد فيها أن تكون أصلية ومتصلة فخرج إيلاج غير الحشفة كأصبعه أو الحشفة الزائدة ولو إحتمالاً, كما لو إشتبه الأصلي بالزائدة أو المنفصلة فلا حد في جميع ما ذكر لأنه لا يسمى زناً (قوله: أو قدرها) أي أو إيلاج قدر الحشفة, وقوله من فاقدها: خرج به ما لو ثنى ذكره وأخل قدر الحشفة مع وجودها فلا حد لأنه كإدخال بعض أشبع. أهـ. بجيرمي. (قوله: في فرج الخ) متعلق بإيلاج, ويشترط فيه أن يكون

⁷ Ibrahim, *opcCit.*, hal. 473-474

واضحاً فلا حد في إيلاج فرج الخنثى المشكل لأنه لا يسمى زناً لإحتمال كون هذا المحل زائداً وشمل الفرج فرج نفسه كأن أدخل بذكره في دبره فيحد به. قال البجيرمي: ونقل عن بعض أهل العصر خلافه فحذره. وقوله آدمي حي: سيأتي محترزهما. (قوله: قبل أو دبر) بدل من فرج ثم يحتمل عدم تنوينهما وإضافتهما إلى ما بعدهما ويحتمل تنوينهما وما بعدهما بدل من أمي. وقوله: ذكر أو أنثى، أو ولو صغيراً فلو أولج مكلف ذكره في فرج صغيرة ولو بنتيوم فإنه يحد كما أن المرأة المكلفة لو أدخلت ذكر صبي ولو أبناً يوم في فرجها فإنها تحد. (وقوله: مع علم تحريمه) أي الزنا والطرف متعلق بزنا أو بإيلاج، وخرج به الجاهل بالتحريم فلا يحد بخلاف الجاهل بوجوب الحد مع علمه بالتحريم فإنه يحد.

(Perkataannya) pengarang (fathul Mu'in): wajib didera) yaitu karena firman Allah taalla: "laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina maka wajib bagi kalian mendera satu oersatu dari keduanya seratus deraan. Dan perkataannya: fi'il amar dan dia adalah untuk mewajibkan dan perkataannya: oleh seorang pemimpin atau orang yang mewakilinya: hal ini adalah apabila penzina orang yang merdeka (bukan budak) atau orang yang dibagi: jika dia adalah seoarnga hamba sahaya atau budak tidak diwajibkan bagi seorang pemimpin untuk mendera, tetapi boleh seorang tuan untuk menghukumnya walaupun tanpa izin seorang pemimpin sebagai mana akan disebutkan tentang hal itu dalam khabar Muslim (apabila telah berbuat zina) hamba perempuan salah seorang diantara kalian maka deralah dia, dan dalam khabar Abi Daud dan Nasai (kerjakanlah hukuman atas kekuatan-kekuatan yang kalian miliki. (perkataannya: selain keduanya) nyaitu pemimpin atau yang mewakilinya. Maka tidak menyempurnakan had. Dan perkataannya berlainan dengan al-Qaffal: yaitu orangyang berkata bahwa boleh selain pemimpin untuk menyempurnakan had. (perkataannya: orang merdeka) kecuali budak atau hamba sahaya maka tidak didera seratus tetapi setengahnya yaitu (lima puluh), sebagaimana akan menyebutkannya, (dan perkataannya yang diberati) yaitu kaluapun secara hukum maka termasuk

orang mabuk yang sengaja dengan kemabukannya. Dan tidak termasuk
 adalah anak kecil, orang gila, orang mabuk tidak sengaja maka mereka tidak
 didera, dan pasti seseorang yang diberati berkewajiban mengerjakan
 hukum-hukum. Dan dikecualikan dari hukum orang yang dalam peperangan
 dan orang yang meminta keamanan dan nyata atau jelas bahwa dia laki-laki
 dan tidak termasuk Khunsa yang samara apabila dia memasukan alat
 kelamin laki-lakinya ke dalam farji maka tidak dihad karena masuknya tidak
 dinamakan zina mkarna dia juga mempunyai alat kelamin perempuan dan ini
 adalah anggota tambahan. (perkataanya: berzuna dengan memasukan
 hasafah (kepala zakar) yaitu memasukan hasafah, dan harus benar-benar
 hasafah dan bersambung maka tidak termasuk memasukan yang bukan
 hasafah seperti jari atau khasafah yang bersambung, walaupun dalam
 keadaan terbawa. Seperti menyerupai yang asli dan terpisah, maka tidak
 dihad pada semua hal yang telah disebut karena tidak dinamakan zina.
 (perkataannya: atau seukuran hasafah) yaitu memasukan hasafah seukuran
 hasafah, dan perkataanya: bagi orang yang tak punya hasafa: tidak termasuk
 kalau melipat kemaluannya dan memasukan hasafah serta adanya maka
 tidak dihad seperti memasukan sebagian jari (perkataannya: kedalam farji)
 berkaitan dengan memasukan dan disyaratkan padanya bahwa adalah jelas
 maka tidak dihad pada memasukan kedalam farji khunsa yang samara
 karena tidak dinamakan zina karena tempat ini adalah tambahan dan meliputi
 faraj adalah faraj dirinya sendiri seperti memasukan mkemaluannya
 keduburnya maka dihad dengan perbuatan itu. Bajirmi berkata: dinaqal dari
 sebagian ahli ashr perbedaannya adalah waspadalah dengan perbuatan itu.
 Dan perkataannya anak Adam yang hidup akan datang penjelasan keduanya
 (perkataannya: kubul dan dan dubur badal dari farji karena tidak ada tanwin
 keduanya dan bersandar keduanya pada yang sesudahnya dan mungkin
 tanwin keduanya dan apapun yang ada pada sesudahnya badal dari Adam

(dan perkataannya: laki-laki atau perempuan) walaupun anak kecil maka kalau seorang laki-laki mukallaf memasukan zakarnya ke dalam farji anak kecil perempuan walaupun anak perempuan yang berumur sehari maka sesungguhnya ia dihad sebagai mana perempuan yang mukallaf kalau memasukan zakar anak laki-laki ke dalam farajnya walupun abak laki-laki yang berumur sehari maka sesungguhnya ia dihad (perkataannya: beserta mengetahui keharaman perbuatan itu) yaitu zina, dan zharaf berhubungan dengan zina atau dengan memasukan, dan tidak termasuk orang yang tidak mengetahui keharamannya maka tidak dihad karena berbea yang tidak mengetahui dengan kewajiban had beserta pengetahuannya dengan keharaman maka sesungguhnya ia dihad.⁸

Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang pemimpin atau yang mewakili wajib memukul atau mendera sebanyak seratus kali deraan akan laki-laki yang berzina ataupun perempuan yang berzinah dan mereka adalah orang merdeka (bukan budak atau hamba sahaya) serta mukallaf, baligh. Jika mereka budak atau hamba sahaya didera separonya atau 50 kali. Yang dimaksud dengan zina adalah memasukan hasafah atau sekurangnyabagi orang tak punyahasyafah kedalam farjianak Adam yang hidup, maka tidak termasuk zina orang yang memasukan hasyafahnyakepada binatang atau orang yang mati baik kubul atau dubur, laki-laki ataupun perempuan serta mengetahui keharaman perbuatan itu maka tidak dihad orang yang tidakmengetahuinya karena jauh dari dakwah

3. HUKUMAN RAJAM BAGI WANITA HAMIL

a. Materi dan Arti Hadits

حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِصْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ

⁸ Abi Bakar al-Masyur bil Sairi al-BAkri ibn Sayyid Muhammad Masytha ad-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, juz. 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), hal. 161-162

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو قَلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزَّانِي فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنِ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتِنِي بِهَا ففَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتَ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَاءَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى (أُخْرِجَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ بَابٍ مِنْ إِعْتِرْفِ عَلَى نَفْسِهِ بِالزَّانِي)

Artinya:

"Imron bin Hushain r.a., bahwasanya seorang perempuan dari Juhainah datang menemui Nabi Allah SWT sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina, wanita itu berkata: "Wahai Nabi Allah aku telah melanggar had maka hukumlah aku" lalu Nabi Allah memanggil walinya lalu bersabda: "berbuat baik lah terhadapnya, jika ia telah melahirkan datanglah kembali kepadaku bersamanya" semuanya dilakukan oleh walinya. Setelah melahirkan dikemaslah pakaiannya lalu Nabi Allah memerintahkannya untuk dirajam lalu beliau shalatkan berkatalah Umar r.a., kepada Beliau: " Engkau menyolatkannya padahal ia telah berzina? Nabi Saw., bersabda: " sesungguhnya ia telah bertaubat yang mana jika dibagi kepada 70 penduduk Madinah, niscaya cukup bagi mereka, apakah engkau temukan taubat daipada ia menyerahkan dirinya kepada Allah SWT." (HR. Muslim dalam kitab Hudud bab Orang-orang yang Mengaku Berbuat Zina).

b. Perawi Awal dan Perawi Akhir

Perawi awal Hadits ini adalah Imron Ibn Hushain r.a., nama lengkapnya adalah Imron Ibn Hushain Ibn Ubaid Ibn Khalf Al-Hazra'I yang lebih dikenal dengan Abu Najib, wafat di Bashrah tahun 52 H.

c. Sanad dan Cara Penyampaian Hadits

Imron Ibn Hushain
 (Tahdits)
 Amar Ibn Mu'awiyah
 (Tahdits)
 Abdullah Ibn Zaid
 (Tahdits)
 Yahya Ibn Abu Kasir
 ('An'anah)
 Hisyam Ibn Abu Abdillah
 (Tahdits)
 Mu'adz Ibn Hisyam
 (Tahdits)
 Malik Ibn Abdul Wahid
 (Tahdits)

d. Penjelasan Hukum Rajam Bagi Wanita Hamil

Wajib melaksanakan rajam, sebagaimana pula siksaan ditunda demi (menantikan) kelahiran kandungannya dan melepas anak susuannya.⁹ Hal itu menunjukkan menangguhkan atau menunda hukuman terhadap seorang yang hamil sampai ia melahirkan itu adalah wajib bahkan sampai berhenti menyusui. Menurut al-Hadawiyah menunda hukuman itu tidak sampai berhenti menyusui, kecuali bayi itu benar-benar tidak ada yang menyusui dan mengasuhnya. Kalau ternyata ada orang lain yang menangani masalah itu, maka tidak boleh ditunda atau ditangguhkan.¹⁰

4. **BATAS MINIMAL PENCURIAN UNTUK POTONG TANGAN (1)**

⁹ 'Ali As'ad, *op.cit.*, hal. 293

¹⁰ Mu'ammal Hamidy, Imron Am, Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar*, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1993), Jilid. 6 hal. 2613

a. Materi dan Arti Hadits

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَطَّعُ
يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ بَابِ قَوْلِهِ تَعَالَى
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقُطِّعُوا أَيْدِيهِمَا)

Artinya:

*Aisyah r.a., Nabi SAW bersabda: " tangan pencuri dipotong jika mencuri
seperempat dinar" (HR. Al-Bukhary pada kitab hudud bab firman Allah
Pencuri laki-laki dan pencuri wanita maka potonglah tangan mereka)*

Keterangan:

Berdasarkan hadits di atas diterangkan bahwa pencuri dapat dipotong
tangannya jika ia mencuri sesuatu seharga empat dinar.

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk
hidup, Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik
tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam
tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dan dalih apapun.
Islam telah mengharamkan mencuri, menghasab, mencopet, korupsi, riba,
menipu, mengurangi timbangan, suap, dan sebagainya.

Islam memberi hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman
potong tangan atas pencurinya. Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فِي رُبْعِ الدِّينَارِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ قُبْحًا يَجْعَلْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ﴾
(المائدة: 38)

Artinya:

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan; ia mencuri suara, berarti ia mencuri suara itu dengan sembunyi sembunyi.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa batas minimal dalam pencurian dan dihukum potong tangan adalah seperempat (1/4) dinar dari emas tiga dirham dari perak atau barang yang sebanding dengan harta seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak tersebut.

Sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai pencuri yang harus dihad adalah:

- a. Orang yang mencuri itu mukallaf: pencuri tersebut orang dewasa dan berakal.
- b. Perbuatan mencuri itu atas dasar kehendaknya sendiri.
- c. Mencuri itu tidak ada hak subhat terhadap barang yang dicurinya itu.
- d. Sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai barang curian untuk dikenai hukuman potong tangan adalah;
 - a. Barang curian tersebut berharga, bisa dipindah milikan kepada orang lain, dan hala dijual.
 - b. Barang curian mencapai satu nisab yaitu seperempat dinar dari emas, tiga dirham dari perak atau barang yang sebanding dengan emas dan perak itu.¹¹

1. BATAS MINIMAL PENCURIAN UNTUK POTONG TANGAN (2)

- a. Materi dan Arti Hadits

حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. (أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما)

Artinya:

¹¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 200-212

"Abdullah Ibn Umar Ra. berkata: "Nabi SAW memotong tangan seorang pencuri pada timbangan seharga tiga dirham dinar" (HR. al-Bukhari pada kitab Hudud bab firman Allah pencuri laki-laki dan pencuri wanita maka potonglah tangan mereka).

b. Perawi awal dan perawi akhir

Abdullah Ibn Umar Ra. adalah perawi awal dari perawi Haidts ini, sedangkan Al-Bukhary adalah perawi akhirnya.

c. Sanad dan Cara penyampaian Hadis

Abdullah Ibn Umar

('An'annah)

Nafi Maula Abdullah Ibn Umar Musa Ibn Uqbah

('An'annah)

Anas Ibn Ilyas Ibn Dhamrah

(Tahdits)

Ibrahim Ibn Al Mundzir

(Tahdits)

a. Penjelasan batas minimal pencurian untuk potong tangan¹²

Ada lagi hadits dengan sanad Ibn Umar, bahwa Rasulullah Saw menjatuhkan Had potong tangan kepada pencuri prisai yang seharga tiga dirham. Selanjutnya seperempat dinar itu mempunyai nilai (kurs) tiga dirham karena pada masa Rasulullah, satu dinar mempunyai nilai dua belas dirham. Demikian dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Raudhah. Dan penjelasan Imam Syafi'i ini sesuai dengan ukuran diat, yakni seribu dinar dari emas atau dua belas ribu dirham dari perak.¹³

¹² *Ibid.*, hal. 213

¹³ Aly As'ad, *op.cit.*, hal. 300-303

2. HUKUMAN BAGI PEMINUM KHAMAR

a. materi dan arti hadits

حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر أربعين. (أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال)

Artinya:

Anas Ibn Malik Ra berkata: "Nabi SAW telah melaksanakan hukum dera bagi peminum khamar dengan pelapah kurma dan sandal. Abu Bakar mendengarnya sebanyak empat puluh kali. (HR. Al-Bukhari, pada kitab Hudud mendera dengan pelapah kurma dan sandal).

Keterangan:

Pada hadits lain diterangkan bahwa Nabi SAW mendera peminum khamar dengan dua pelapah kurma sebanyak empat puluh kali, yang diikuti oleh Abu Bakar Ra., di zaman Umar Ibn Khattab Ra., beliau mendera peminum khamar sebanyak delapan puluh kali. Ini setelah beliau memusyawarahkan dengan para sahabat lainnya. Menurut Abdurrahman Ibn Auf Ra., sekurang-kurangnya dera itu delapan puluh kali. (lihat Hadits riwayat Muslim No. 3218, kitab al-hudud bab had tentang khamar)

a. Perawi awal dan perawi akhir

Perawi awal hadits ini, adalah Anas Ibnu Malik r.a sedangkan perawi akhirnya, adalah Al-Bukhari.

b. Sanad dan cara penyampaian hadits

Anas Ibnu Malik r.a

(An'anah)

Qatadah ibnu Da'mah

(Tahdis)

Hisyam ibnu Abi Abdillah

(Tahdis)

Muslim Ibnu Ibrahim

(Tahdis)

c. Penje lasan hukum bagi peminum khamar

Hakikat khamar menurut sebagian besar para ashabuna, adalah air hasil perasan anggur yang memabukkan, walaupun tidak tumpah dengan membuih, maka pengharaman selain khamar (perasaan air anggur) adalah sebagai hukum qiasnya.

Hadd peminum khamar adalah empat puluh kali pukulan jika peminum itu orang merdeka, maka ada di sebut dalam riwayat muslim dari Anas bin malik adalah nabi Saw memukul 40 kali dalam (peniman) khamar memakai pelapah kurma dan beberapa sandal.

Sedangkan penganut-penganut mazhab hanafi dan imam malik mengatakan empat puluh kali deraan. Dasarnya adalah ijma sahabat (kesepakatan sahabat nabi) seperti dalam riwayat yang menceritakan, bahwa umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar.

Pada waktu itu Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa hukuman di maksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman, yakni delapan puluh hukuman. Pendapat ini dilaksanakan oleh Umar.

Terlepas dari itu pendapat yang mengatakan 40 kali pukulan berdaarkan pada kasus sayyidina Ali yang menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan empat puluh kali pukulan. Diceritakan pula kata-kata Ali R.a:

جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي
(رواه مسلم)

Artinya :

Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh hukuman, Abu Bakar juga empat puluh kalipukulan dan umar R.a menghukum dengan delapan puluh

kali pukulan. Hukum ini (delapan puluh kali pukulan) adalah hukuman yang paling saya sukai.

Perbuatan Rasulullah adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena perbuatan atau contoh lain, sementara Ijma' tidak diakui manakala bertentangan apa yang dilakukan Nabi, Abu Bakar, dan Ali. Adapun perbuatan Umar yang menambah pukulan adalah untuk menandakan celaan terhadap pelakunya dan hal ini memang boleh saja bila imam melihat urgensinya.

Untuk melaksanakan hukuman atas delik minum khamar disyaratkan terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Peminum adalah orang yang berakal, maka orang gila atau orang yang berpenyakit syarat minum khamar tidak boleh dihukum.
- b. Peminum itu sudah baligh, maka anak kecil yang minum khamar tidak dihukum.
- c. Peminum itu melakukan perbuatannya dengan kehendak sendiri.
- d. Peminum itu tahu bahwa apa yang diminumnya memabukan.¹⁴

¹⁴ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hal. 77-81

DAFTAR PUSTAKA

- Asad, Aly, *Terjemah Fathul Mu'in*, Kudus, Kudus, t.t
- Al-Jamal, Muhammad, Ibarahim, Terjemah: Sitanggal, Umar, Anshari, *Fiqh Wanita*, CV. Asy-Syifa, t.t.
- Hamidy, Mu'ammal, dkk, *Terjemah Nailul Authar*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1993.
- Masytha, Muhammad, ad-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin*, juz. 4, Dar al-Fikr, Beirut, 1418 H/1997 M.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid, 9. Al-Ma'arif, Bandung, 1997.